



YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN DAN FARMASI KARTEK 2

SMK KARYA TEKNOLOGI 2 JATILAWANG

KELOMPOK KESEHATAN

TERAKREDITASI: "A"

Alamat: Jalan Raya Jatilawang No. 1 Kabupaten Banyumas Telp./Fax: (0281) 6848506,
Website: www.smkkartek2.sch.id, e-mail: smkkartek2@gmail.com

Nomor : 148.04.G/I03.02/SMK.KT2/MN/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan di Referensi Data

Jatilawang, 30 April 2025

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan update nama Satuan Pendidikan di Referensi data pada SMK Karya Teknologi 2 Jatilawang dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Kesehatan dan Farmasi Kartek 2
Nomor SK Yayasan : 115/77/TM
Tanggal SK Yayasan : 1 Februari 2010
Nomor SK Kemenkumham : AHU-0017328.AH.01.04
Tanggal SK Kemenkumham : 20 November 2019
Nama Satuan Pendidikan : SMK Karya Teknologi 2 Jatilawang
No SK Izin Pendirian : 024/1961/2010
Tanggal SK Izin Pendirian : 17 Februari 2010
NPSN : 20360407
Alamat : Jl. Raya Jatilawang No. 01 Kab. Banyumas
Bidang Keahlian : Kesehatan
Program Keahlian : Teknik Laboratorium Medik dan Teknologi Farmasi
Konsentrasi Keahlian : Layanan Penunjang Laboratorium Medik dan
Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas

Adapun perubahannya sebagai berikut :

Data Awal : SMKS Karya Teknologi 2 Jatilawang
Perbaikan Data : SMK Karya Teknologi 2 Jatilawang

Terlampir persyaratan Perubahan/~~Pembaharuan/Pengganti Izin Pendirian~~*) Satuan Pendidikan:

- Surat Pengantar Permohonan Satuan Pendidikan
- Scan SK Izin Pendirian

Demikian surat permohonan kami sampaikan dan atas kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.



Kepala Sekolah

AEPUR, S.Ag., M.Pd.I
NIP 19710708 200701 1 036



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. Perintis Kemerdekaan No. 75 (0281) 35220
Purwokerto) 53141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 024 / 1961 / 2010

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KARYA TEKNOLOGI 2 JATILAWANG
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca : a. Proposal yang diajukan oleh Yayasan Karya Teknologi 2 Jatilawang Nomor : 002 / ypkt-2/2010 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Karya Teknologi 2 Jatilawang dengan Program Keahlian Farmasi dan Analisis Kesehatan;
- b. Hasil Verifikasi Tim Penilai dan Pendirian Sekolah Baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tanggal 27 Maret 2010;
- Menimbang : a. bahwa permohonan dimaksud dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pendirian sekolah baru;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a pada Keputusan ini maka dipandang tidak berkeberatan untuk memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan SMK Karya Teknologi 2 Jatilawang dengan Program Keahlian Farmasi dan Analisis Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan : Surat Direktorat Manajemen Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3970/C5.4/MN/2009 Tanggal 17 Desember 2009 perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi / USB-SMK Bidang Kesehatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama : H.M. SOEMARDI

Alamat : Jl. Karang Kobar 7 No. 5 Purwokerto

Telp. (0281) 639139

Selaku : Ketua Yayasan Pendidikan Karya Teknologi 2

Untuk : Menyelenggarakan dan mendirikan SMK Karya Teknologi 2 dengan Program keahlian Farmasi dan Analisis Kesehatan

Lokasi : Jl. Raya Kedungwringin No. 4 Jatilawang

Status Bangunan : untuk sementara menggunakan bangunan SMK Karya Teknologi 1 Jatilawang

KEDUA : Pemegang ijin sebagaimana Diktum PERTAMA diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang ijin wajib mentaati hal-hal sebagai berikut :
 - a. Untuk memberikan layanan pendidikan sesuai standar yang ditentukan kepada setiap peserta didik;
 - b. Mematuhi dan taat terhadap petunjuk / keputusan oleh instansi/ dinas / petugas yang berwenang;
 - c. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku

- d. Pada masing-masing program keahlian hanya dibolehkan membuka 2(dua) rombongan belajar dengan jumlah peserta didik per rombongan belajar 32 peserta;
 - e. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesejahteraan, dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - f. Sesuai dengan pasal 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka Pemegang ijin untuk tetap melakukan konsultasi dan koordinasi dengan institusi/lembaga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan program keahlian dimaksud;
 - g. Mematuhi setiap Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - h. Dalam tahun kedua berjalan diupayakan sudah membangun gedung secara mandiri.
2. Pemegang ijin dilarang :
 - a. Mengalihkan ijin kepada pihak lain tanpa seijin dari Dinas Pendidikan;
 - b. Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan ijin


KETIGA : Ijin tersebut sebagaimana Diktum Pertama dapat dicabut apabila :

- a. Ijin diperoleh tidak sah;
- b. Pemegang ijin melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana Keputusan ini;
- c. Pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan Pendidikan selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa memberikan alasan yang jelas dan sah.

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat di komunikasikan / dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 17 Pebruari 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Banyumas;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS
7. Arsip